

DPRD Minta Pengelolaan Parkir Teras Samarinda Diperhatikan



Sumber gambar: Koran Kaltim Selasa, 04/03/2025

SAMARINDA - Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, memberikan pandangannya terkait penerapan tarif parkir progresif yang baru saja diberlakukan di kota tersebut. Dengan tarif yang dapat mencapai hingga Rp10 ribu, ia mengungkapkan bahwa kebijakan ini telah sesuai dengan peraturan yang ada.

Namun, Iswandi menekankan perlunya perhatian lebih terhadap pengelolaan parkir liar dan kualitas pengelolaan parkir resmi.

“Penerapan tarif progresif sudah diatur dalam perundang-undangan, namun yang tak kalah penting adalah penegakan hukum terhadap parkir liar yang masih banyak dijumpai di berbagai lokasi,” ujar Iswandi saat ditemui pada Senin (3/3).

Iswandi juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Samarinda perlu bertindak lebih tegas dalam menertibkan parkir liar, yang menurutnya dapat menimbulkan kemacetan dan merugikan masyarakat.

Selain tarif yang lebih tinggi, Iswandi juga mengingatkan agar faktor keamanan di area parkir resmi tetap menjadi prioritas utama. Ia mengatakan bahwa meskipun tarif parkir mengalami kenaikan, kualitas pelayanan dan pengawasan di lokasi parkir harus tetap dijaga.

“Tarif parkir memang progresif, tetapi kami juga ingin memastikan bahwa pengelolaan keamanan di lapangan tidak terabaikan. Kami akan memonitor secara ketat dan jika ditemukan kelalaian dari pengelola, kami akan mengambil tindakan yang sesuai,” tambahnya.

Sebagai langkah lanjutan, Komisi II DPRD Samarinda berencana mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan parkir di kota ini.

Iswandi memastikan bahwa rapat tersebut akan diikuti oleh pengelola parkir untuk memberi penjelasan terkait tarif dan pengelolaan keamanan.

“RDP ini bertujuan untuk mendalami lebih jauh tentang pengelolaan parkir, termasuk bagaimana tarif ditentukan dan bagaimana jaminan keamanan diberikan. Semua pihak yang terkait akan diundang untuk memberikan klarifikasi,” ujarnya.

Ia berharap kebijakan tarif progresif dapat berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi pengendara, asalkan disertai dengan penertiban parkir liar dan pengelolaan parkir resmi yang lebih baik. **(adv/ai/pmr/mh)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, DPRD Minta Pengelolaan Parkir Teras Samarinda Diperhatikan, 04/03/2025

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir (Perda Kota Samarinda 5/2015) bahwa perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. seimbang; dan
 - e. keamanan dan keselamatan.
2. Dalam Pasal 19 Perda Kota Samarinda 5/2015 diatur sebagai berikut:

Petugas parkir wajib:

 - a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya;
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
 - c. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir;
 - d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - e. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi.
3. Dinyatakan dalam Pasal 47 ayat (4) Perda Kota Samarinda 5/2015 bahwa apabila diketahui adanya pungutan parkir liar atau yang melebihi tarif yang telah ditentukan, maka pengawas dari dinas wajib melakukan tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Diatur dalam Pasal 50 ayat (3) Perda Kota Samarinda 5/2015 bahwa pengelola dan/atau tenaga/juru parkir dilarang:
 - a. memberlakukan pungutan ganda;
 - b. memungut tarif melebihi ketentuan;
 - c. melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan/atau mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan bermotor atau barang milik konsumen parkir;

- d. melakukan perbuatan pidana terhadap kendaraan dan/atau barang milik konsumen parkir;
- e. menyalahgunakan sarana dan prasarana pelayanan parkir atau menggunakan trotoar tempat pejalan kaki sebagai tempat pelayanan parkir atau dengan maksud menambah luas tempat pelayanan melebihi batas maksimal yang ditentukan;
- f. mengatur perparkiran yang dapat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas.